



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 309 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KELOMPOK  
PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI – KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa program Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan penjabaran dari misi program Keluarga Berencana Nasional yaitu mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sejak dini dalam rangka menciptakan keluarga berkualitas;
  - b. bahwa untuk terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas sejak dini dalam rangka terciptanya keluarga berkualitas perlu dibentuk suatu wadah yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja berupa Pusat Informasi Dan Konsultasi tentang Kesehatan Reproduksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Petugas Kelompok Pusat Informasi Dan Konsultasi - Kesehatan Reproduksi Remaja Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488); 6-PP 12/19
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Banjarmasin (Perwal) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Penjabaran APBD) Tahun Anggaran 2021 Nomor 97 Tahun 2020; (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);

**Memperhatikan** : Peraturan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/135/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Petugas Kelompok Pusat Informasi Dan Konsultasi-Kesehatan Reproduksi Remaja Kota Banjarmasin tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Petugas Sebagaimana dictum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memberikan Informasi dan Pengetahuan kepada remaja tentang:
    1. Seksualitas;
    2. HIV/AIDS.
    3. NAFZA dan
    4. Covid 19.
  - b. meningkatkan kualitas pengelolaan setiap kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi – Kesehatan Reproduksi Remaja); dan
  - c. meningkatkan minat remaja untuk aktif dalam membina dan mengelola kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi-Kesehatan Reproduksi Remaja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 April 2021  
Pj.WALIKOTA BANJARMASIN,




AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 309 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN PETUGAS KELOMPOK PUSAT  
 INFORMASI DAN KONSULTASI – KESEHATAN  
 REPRODUKSI REMAJA KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2021

PENETAPAN PETUGAS KELOMPOK  
 PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI – KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	NAMA KELOMPOK PIK-KRR	NAMA	BESARNYA HONOR	KET
1	MA. NEGERI 1	NANI TRISTIATI	Rp 400,000	Per Kegiatan
2	PIKMA BRM ULM	PIKMA BRM UNLAM	Rp 400,000	
3	BINA BATUAH	MUHAMMAD SUGIANI	Rp 400,000	
4	SMA PGRI 1	ATIEK RAHAYU	Rp 400,000	
5	MA.SITI MARIAM	JUNAIDI NATA	Rp 400,000	
6	SMA NEGERI 5	MARIATUL QIBTIAH	Rp 400,000	
7	MITRA KENCANA	WIRANANDITAMI HZ	Rp 400,000	
8	SMA NEGERI 1	SRI HARTATI	Rp 400,000	
9	UMB	MUHAMMAD RIAN	Rp 400,000	
10	SMK NEGERI 3	NURUL HASANAH	Rp 400,000	
11	PIK BASIRIH	DION	Rp 400,000	
12	SMA NEGERI 4	MUHAMMAD YUSUF	Rp 400,000	
13	KT. SEROJA	ZEHRINA ALTAFIANA	Rp 400,000	
14	SMA MUHAMMADIYAH 1	HENDRA PERMANA SAPUTRA	Rp 400,000	
15	KWARAN B.SELATAN	JANNATUL FAZRIAH	Rp 400,000	
16	RINDANG KENARI	RAHMAH FARADINA	Rp 400,000	
17	UIN	MUHAMMAD IQBAL	Rp 400,000	
18	SMA NEGERI 7	ANISYAH	Rp 400,000	
19	TUNAS REMAJA MANDIRI	HELMIAH	Rp 400,000	
20	UNIVERSITAS SARI MULIA	SELFANA LADY ROSADI	Rp 400,000	
21	SMP NEGERI 35	ERNI YUNIARTI	Rp 400,000	
22	SMK NEGERI 4	NOFARTINA FITRAH	Rp 400,000	
23	SMA NEGERI 2	ERA WATI	Rp 400,000	
24	MABAR	ZIKRI MAULIDIN	Rp 400,000	
25	SMA NEGERI 6	SOLIHIN	Rp 400,000	

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN